



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 24 TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2012**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN DESA

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2012

**Salinan
NO : 24/LD/2012**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dinamika sosial dan dalam upaya menampung aspirasi masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan di desa, diperlukan adanya regulasi yang dapat memayungi perkembangan dimaksud;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, dalam aplikasinya masih terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri D. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 10 Seri D.10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 46 huruf d dan huruf l diubah sehingga Pasal 46 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Calon Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pemungutan suara;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;

- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- k. Belum pernah menjabat sebagai kuwu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia dapat mencalonkan diri sebagai kuwu dengan syarat mendapat izin dari induk organisasi kelembagaan;
- m. Bakal calon yang merupakan putra desa dan lahir sebelum desa tersebut dimekarkan, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri pada desa hasil pemekaran dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Ketentuan Pasal 49 huruf c diubah, sehingga Pasal 49 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Yang dapat memilih Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Penduduk Desa yang berada diluar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah.
- c. Sudah pernah kawin atau sudah mencapai usia 17 tahun pada hari pemungutan suara.
- d. Terdaftar dalam buku daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.
- e. Tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Ketentuan Pasal 64 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru, sehingga Pasal 64 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan di depan para saksi dan masyarakat, selanjutnya menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan atau anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani para saksi calon.
- (3) Dalam hal adanya saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) hasil pemilihan tetap sah.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih kepada masyarakat.
- (5) Keputusan panitia bersifat final.

- (6) Panitia Pemilihan mengajukan usulan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pelaksanaan pemilihan kuwu.
- (7) BPD mengusulkan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Keputusan BPD tentang usulan calon terpilih, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya usulan calon terpilih dari Panitia Pemilihan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) Panitia Pemilihan dan/atau BPD tidak mengusulkan calon terpilih kepada Bupati melalui camat, hasil pemilihan kuwu dianggap sah.
- (9) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Camat melaporkan dan mengusulkan calon terpilih hasil pemilihan kuwu kepada Bupati dengan disertai Berita Acara Hasil Pemilihan.

- (10) Dalam hal terdapat ketidakpuasan hasil pemilihan, maka calon yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui proses peradilan.
 - (11) Pengajuan gugatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan hasil pemilihan oleh panitia pemilihan.
 - (12) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tidak menunda pelantikan kuwu terpilih.
4. Ketentuan Pasal 73 ayat (2), ayat (3) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), dan ketentuan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 73 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Calon Pamong Desa selain dari jabatan Juru Tulis diangkat oleh Kuwu atas kewenangannya.

- (2) Dalam proses pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu harus benar-benar memperhatikan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 Peraturan Daerah ini.
- (2a) Sebelum proses pengangkatan, Kuwu mengajukan nama-nama calon pamong desa yang akan dilantik kepada camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2b) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) mempertimbangkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon pamong desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 72.
- (2c) Mekanisme verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kuwu menetapkan pengangkatan pamong desa dengan Keputusan Kuwu setelah proses verifikasi oleh Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD setempat.

5. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf k dan l diubah dan disisipkan 1 (satu) poin, ayat (5) huruf d diubah, sehingga Pasal 76 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Tugas dan kewajiban Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur yang berhubungan dengan kegiatan Sekretariat Desa;
 - b. merumuskan program kegiatan Kuwu;
 - c. melaksanakan urusan surat-menyerat, kearsipan dan laporan;
 - d. mengadakan / mempersiapkan pelaksanaan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
 - e. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- f. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan Desa;
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian Pamong Desa;
- h. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada Kuwu;
- j. memberikan informasi mengenai kesekretariatan dan keadaan umum Desa;
- k. melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- l. melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu dalam hal kuwu berhalangan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.

- (2) Tugas dan kewajiban Kliwon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan Kuwu;
 - b. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
 - c. melaksanakan administrasi dan pengawasan terhadap kegiatan sosial politik lainnya;
 - d. melaksanakan dan memberikan penjelasan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kependudukan lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (3) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :
 - a. menyusun jadwal dan mengawasi pelaksanaan tugas piket di Desa;

- b. Melaksanakan / mengerjakan dan mengelola buku administrasi umum;
- c. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa;
- d. melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- e. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- f. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan;
- h. melaksanakan pemeliharaan ketenraman dan ketertiban serta pertahanan sipil/hansip; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.

- (4) Tugas dan kewajiban Raksa Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :
 - a. melaksanakan pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan di desa;
 - b. pelaksanaan pencatatan hasil swadaya masyarakat untuk pembangunan desa;
 - c. menghimpun data potensi desa, menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan;
 - d. mempersiapkan bahan untuk pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek, Daftar Isian Proyek, Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Isian Kegiatan;
 - e. mengikuti dan melaporkan perkembangan kegiatan pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya;
 - f. mengikuti dan melaporkan perkembangan perekonomian (Koperasi, Perkreditan dan Lembaga perekonomian lainnya);

- g. melaksanakan pencatatan mengenai tata ruang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan ijin usaha, ijin bangunan dan lain-lain; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (5) Tugas dan kewajiban lebe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :
- a. pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka dan PMI di Desa;
 - b. penyelenggaraan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, penyandang cacat (mental/fisik) yatim piatu, jompo, panti asuhan dan memasyarakatkan kembali bekas nara pidana;
 - c. pelaksanaan perkembangan dan pelaporan keadaan kesehatan masyarakat;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam rangka pelaksanaan perkembangan dan pelaporan data kegiatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - e. pelaksanaan perkembangan dan pelaporan kegiatan keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan pelaporan kegiatan keagamaan dan pengurusan kematian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (6) Bekel sebagai unsur kewilayahan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai pembantu Kuwu pada Dusun yang bersangkutan yang bertugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya unsur pelaksana teknis lapangan dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 24

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005**

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 24

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005**

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 24

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**MAMAN KOSTAMAN, SH
Pembina Tk I
NIP. 19620610 1999103 1 006**

